BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis.

Pemerintah desa merupakan salah satu bentuk organisasi *non profit* yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan kesehatan, peningkatan pembangunan, dan lain-lainnya. Desa memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi dikarenakan memiliki bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain harus melakukan berbagai upaya penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

1. Pengertian Desa.

Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk, pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.[1]

Menurut Soetardjo, desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakn pemerintahan sendiri. Pengertian ini menenakankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan

[1] Warka, Syachbrani, 2012, *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, Tesis:UGM.

masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.[2]

Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memeliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh mayarakat lainnya.

2. Pengertian Dana Alokasi Desa (ADD).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bai desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

[2] Sumarsan, Thomas, 2013, *Perpajakan Indonesia (Vol. 3),* Jakarta:PT. Indeks.
[3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[4]

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dan alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukkannya dengan persentase anggaran:

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tujuan alokasi dana desa adalah:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa.

[4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

c. Meningkatnya pemeretaan pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong.

Menurut Syachbrani Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari dana alokasi ini adalah sebagai berikut:

a. Penganggulangan kemiskinan dan penguranagn kesenjangan.
b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
d. Peningkatan pendalaman nilai-.nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.[5]

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

[5] Ibid,.

Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Asli Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Mekanisme pencairan ADD dalam ABPDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.[6]

3 Pengertian Pengelolaan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan struktur APBD, penyusunan rancanagan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi ekuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

[6] Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemenrintah Desa*, Jakarta:Erlangga.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.[7]

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah[8]. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Npmor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasu didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keuangan daerah haruslah diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta unuk meningkatkan esejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataushaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuagan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan

[7] Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
[8] Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Andi:Yogyakarta, Hal. 9.

pengelolaan da pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

a) Ketentuan tentang pokok-pokok pengeloaan keuangan daerah diatur peraturan daerah.
b) Sistem da prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
c) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
d) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup sebagai berikut:

a) Perencanaan dan penganggaran.

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar

belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumebr daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

APBD sendiri merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.[9] Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administrative dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain:

1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumebr pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum

[9] Ahmad, Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Grafindo, Hal: 350.*

tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelola anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut:

1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2) Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan Dallam berbagai hal disuatu Negara.

b) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengellolaan keuangan daerah adalahn

Kepala Daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut diaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengeloa keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Beberapa aspek peaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat peaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen as dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan piutang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adaah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, da pemegang kas keci tersebut harus bertanggungjawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi.[10]

[10] *Ibid., hal. 355.*

c) Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: laporan realisasi, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahuu harus diperiksa oleh BPK.[11]

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah diaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemerisa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

a. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.

1. Ruang lingkup keuangan daeah, meliputi:

a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga.

[11] *Ibid., hal.356.*

c) Penerimaan daerah.

d) Pengeluaran daerah.

e) Kekayaan daerah yang dikelola sendii atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

f) Kekayaan pihakk lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum,

2. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

   a) Asa umum pengelolaan keuangan daerah.

   b) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah.

   c) Struktur APBD.

   d) Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.

   e) Penyusunan dan penetapan APBD.

   f) Pelaksanaan dan perubahan APBD.

   g) Penatausahaan keuangan daerah.

   h) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

   i) Pengendalian deficit dan penggunaan surplus APBD.

   j) Pengendalian kas umum Negara.

   k) Pengelolaan piutang daerah.

   l) Pengelolaan investasi daerah.

   m) Pengelolaan barang milik daerah.

n) Pengelolaan utang daerah.

o) Penyelesaian kerugian daerah

b. Prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Saleh dan Rohcmansjah, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

a) Akuntabilitas.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandate atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan brikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupn horizontal kepada masyarakat.

b) *Value for money*.

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, keidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintah daerah dikelola dengan memperhatika konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good*

governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan ekuangan daerah dan anggaran daerah.

Untuk mendukung dilakukakannya pengelolaan keuangan dana public *(public money)* yang mendasarkan konsep *value for money,* maka diperlukan sistem pengelolaan ekuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik *(probity).*

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsidapat diminimalkan.

d) Transparansi.

Adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diektahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerha yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e) Pengendalian.

Pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians terhadap pendapatan dan

belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi normadan prinsip dasar yang harus jadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.[12]

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk m encapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan perolehan peasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan , yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertangggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yag dipercayakan kepadanyadalam rangka pencapaian

[12] Ahmad, Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Grafindo, Hal: 359.*

tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

4. Teori Manajemen Keuangan Perusahaan.

PENGERTIAN MANAJEMEN

Menurut Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber dayasumber daya organisasi lainnya agar rnencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian secara umum manajemen pada dasarnya merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Jadi dapat disimpulkan bahwa baru dapat disebut sebagai manajemen apabila telah melewati rangkaian proses-proses fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam mencapai sebuah tujuan yang sama.

PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN

Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya se-efektif, se-efisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba, atau dapat juga dikatakan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,

pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN

Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin.

FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN

Berikut beberapa fungsi manajemen keuangan :

1. Perencanaan Keuangan

   Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. Penganggaran Keuangan

   Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan

   Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Keuangan

   Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

5. Penyimpanan Keuangan

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

7. Pemeriksaan Keuangan

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

EVOLUSI TEORI KEUANGAN

1. Konsep Pasar Modal Sempurna (Perfect Capital Markets) Kebanyakan dari teori keuangan awal dibentuk dengan asumsi pasar modal sempurna. Secara umum, pasar modal sempurna memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) Tidak ada biaya transaksi

b) Tidak ada pajak

c) Ada cukup banyak pembeli dan penjual

d) Baik individu maupun perusahaan memiliki kemampuan yang sama dalam akses ke pasar

e) Tidak ada biaya informasi sehingga setiap orang memiliki informasi yang sama

f) Setiap orang memiliki harapan yang sama

g) Tidak ada biaya yang berhubungan dengan hal kesulitan keuangan.

Jelas bahwa tidak semua asumsi tersebut berlaku di dunia nyata. Namun demikian, suatu teori hendaknya tidak menilai dari realistis atau tidak asumsinya tetapi dinilai dari seberapa konsisten teori tersebut dengan perilaku yang aktual.

2. Analisa Arus Kas yang di Diskonto (Discounted Cash Flow Analysis).

Pada manajemen keuangan, kita akan banyak berhubungan dengan aktiva finansial maupun aktiva riil yang nilainya diperoleh langsung dari seluruh arus kas yang akan dihasilkan oleh aktiva tersebut. Proses menilai arus kas di masa mendatang disebut analisis Discounted Cash Flow (DCF). Karena hampir semua keputusan keuangan berhubungan dengan masa mendatang, jelas bahwa keputusan keuangan selalu melibatkan analisis DCF. Konsep dasar DCF ada pada nilai waktu uang (time value of money) yangdikembangkan oleh John Burr Williams dan Myron J. Gordon.

3. Teori Stuktur Modal (Capital Structure Theory)

Salah satu isu penting yang harus dihadapi oleh manjer keuangan adalah : "Bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan dana untuk membeli aktiva?" Apakah dengan meminjam (menggunakan hutang) atau menjual saham (menggunakan modal sendiri). Pada tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) mempublikasikan salah satu teori keuangan modern paling mengejutkan : mereka menyimpulkan bahwa nilai suatu perusahaan semata-mata tergantung pada arus penghasilan dimasa mendatang (future earnings stream), dan oleh karena itu nilainya tidak tergantung kepada struktur modal (perbandingan hutang dan modal

sendiri) perusahaan. Pada paper mereka, MM menggunakan asumsi yang sangat ketat, termasuk asumsi pasar modal sempurna, asumsi ini menunjukkan bahwa:

a) Tidak ada brokerage cost.
b) Investor dapat meminjam pada tingkat bunga yang sama dengan perusahaan.

Dalam teori Modigliani-Miller terdapat proposisi, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Proposisi Modigliani-Miller (M&M), terdiri dari:

- Dunia tanpa pajak (no-tax case)

  Dalam proposisi ini diasumsikan bahwa keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pemberlakuan pajak sehingga nilai perusahaan yang menggunakan utang dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang menjadi sama.

- Dunia dengan pajak (tax case)

  Proposisi ini mengasumsikan bahwa pasar modal sempurna dan diberlakukan pajak. Implikasinya adalah penggunaan utang dalam struktur modal menjadi sangat menguntungkan karena adanya tax shield. Sehingga nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang.

5. Perbedaan Manajemen Keuangan Pemerintah dan Manajemen Keuangan Perusahaan.

Di dalam ruang lingkup perusahaan maupun pemerintah, masing-masing memiliki manajemen keuangan senidiri-sendiri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisa keuangan menurut Halim (2001:127) ‘’merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.’’ Menurut Halim (2001:127) penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu karena:

a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan incremental budget yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah pendapatan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara incremental maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misal adanya prinsip ‘’yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikanya itu diperlukan biaya yang tidak efisien’’.

c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun pada struktur APBD.

Analisa keuangan adalah usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial). Analisa keuangan yang digunakan pada umumnya terdiri dari :

1. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dengan segerah.
2. Rasio leverage yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemelik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor.
3. Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahan.
4. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perususahaan yaitu:

a. Para kreditor baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu untuk menilai kemamampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Pemegang saham ataupaun pemelik perusahaan, yaitu untuk menganalisa sampai sejauh mana perusahaan maupun membayaran dividen ataupun memperoleh laba.

c. Pengelolaan, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukuranya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transfaransi, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimilki perusahaan swasta.

Analisa rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu priode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderuang yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan yang lain yang terdekat adapun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

2. Pemerintah Pusat/Propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
3. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman atapun membeli obligasi.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan denganperiode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Penjelasan dari parameter rasio diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

   Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

   Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekternal. Semangkin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semangkin rendah, dan demikian juga sebaliknya.

   Rasio kemandirian juga menggambarkan tinggkat partisipasi masayarakat dalam pembayar pajak dan restribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semangkin tinggi masyarakat membayar pajak dan restribusi daerah akan menggambarkan tinggkat kesejateraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

   Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah

6. APBD

a. Pengertian APBD.

APBD adalah rencana keuangan tahuanan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah. Hubungan keuangan antar pusat dan daerah didasari oleh asas otonomi daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan)

b. Tujuan APBD

Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.

c. Fungsi APBD.

a) Fungsi aokasi dana dalam arti APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

b) Fungsi distribusi dalam memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.[13]

c) Fungsi stabilitas ekonomi berarti APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

[13] Ani, Sri Rahayu, 2010, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, Hal. 269.

d) Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

e) Fungsi perencanaan, yaitu APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

f) Fungsi pengawasan, yaitu APBD menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

g) Fungsi alokasi sumber.

h) Fungsi distribusi pendapatan sangat penting, teruatama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i) Fungsi instrument pokok penciptaan keadilan ekonomi dan sosial.

j) Fungsi penyelenggaraan pemerintah (pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan).

k) Fungsi stimulus pertumbuhan ekonomi.

l) Fungsi kepentingan masyarakat.

m) Fungsi kekuatan politik untuk mensejahterakan masyarakat.

n) Fungsi kekuatan politik untuk menghancurkan masyarakat.

o) Fungsi memperkaya diri sendiri.

p) Fungsi memperkaya pejabat.

q) Masih banyak lagi yang lain.[14]

[14] *Ibid.,* Hal. 269-270

B. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namum penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Wildah Mafaza, Yuniadi Mayoman, Tri Hendi Sasetiadi. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daeah (Studi pada Dinas Penadapatn Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan).*

   Tujuan dari penlitian ini adalah untuk mengetahui apakah retribusi daerah dan pajak daerah itu berperan dalam kontribusi kemajuan di suatu daerah yang khususnyabertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

   Hasil penelitian ini yaitu dalam penarikan retribusi daerah dan pajak daerah yaitu sangat berkontribusi dalam kemajuan suatu daerah tersebut, apalagi menyangkut otonomi daerah karena yang namanya otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata.

   Persamaan dalam penelitian ini dengan judul yang penulis angkat yaitu hanya terletak dalam pajak daerahnya saja. Maksutnya sama-sama membahas

tentang bagaimana prosedur pengelolaan pajak daerah yang baik dan menyalurkannnya secaraadil dan merata agar masyarakat dapat sejahtera dan dapat merasakan hasil dari pembayaran pajak daerah tersebut.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan judul ataupun pembahasan penulis yaitu di sini hanya menekankan atau menceritakan otonomi daerah sedangkan bagaimana dampak dari pajak daerah maupun retribusi daerahnya masih kurang, dan penulisan di dalam penitian ini masih kurang, sehingga wawasan yang di dapatpun masih kurana atau masih minim.[15]

2. Celly Cicellia, dan Bambang Sunaryo. 2015. *Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi di lYogyakarta).*

   Tujuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini fokus terhadap nilai penting peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parker wilayah sub urban Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY dipilih sebagai fokus penelitian.

   Hasil penelitian ini yaitu dapat di lihat di era desentralisasi, pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul sangat membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengatasi masalah kurang maksimalnya kontribusi penerimaan pajak dalam skema PAD. Penelitian ini mengindikasikan adanya 3 kendala besar dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di wilayah

[15] Wildah, Mafaza, dkk, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pacitan), Vol. 11 No. 1, (jurnal perpajakan, 2016)*

sub urban Kabupaten Bantul yang harus segera diatasi dan dicari solusinya. Ketiga kendala tersebut meliputi:

a) Keterbatasan kualitas SDM pengelola pajak parkir khususnya di tataran *street level bureaucracy* yang dilaksanakan oleh petugas KPK sehingga peran *principle* untuk menghadirkan *trust* atas transformasi pemungutan pajak parkir *flat* ke *self assessment* sulit dicapai.
b) Masih rendahnya kesadaran para wajib pajak parkir terhadap nilai penting kontribusi penerimaan pajak parkir bagi peningkatan PAD serta pembiayaan pembangunan daerah.
c) Munculnya *incomplete information* terkait pemungutan pajak parkir yang ditandai dengan masih rancunya pemahaman para wajib pajak parkir terhadap perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir akibat minimnya informasi.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pajak daerah, dan di dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu di daerah Bantul DIY.

Perbedaan penelitian ini yaitu di sini penelitian ini lebih memfokuskan terhadap parkir atau pemungutan pajak parkir di daerah tersebut.[16]

3. Lusi Permatasari dan Lestariningsih. 2017. *Kienrja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.*

[16] Celly Cicellia, dan Bambang Sunaryo, *Urgensi Peningkatan Kapasitas Keungan Daerah Di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta*), vol. 7 nomor 1, (jurnal bina praja, 2015).

Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Dalm instnasi atau lembaga ini apakah sudah melakukan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik atau belum, dan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Mengingat betapa pentingnya menerapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat di kota tersebut.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil dari kegiatan tersebut adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun. Dalam 5 periode, pendapatan pajak daerah Kota Surakarta selalu mengalami peningkatan dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan yang dilaksanakan BPPKAD Kota Surakarta.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana wewenang lembaga pengelolaan keuangan itu apa saja.

Perbedaan, dalam penelitian ini lebih memfokuskan penerimaan yang berasal dari PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Di sini juga membahas tentang otonomi daerah yang dalam pembahasan si peneliti tidak di bahas.[17]

4. Andika Rusli, Saharuddin, Surianti. 2014. *Analisis Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo.*

[17] Lusi Permatasari, dan Lestariningsih, *Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKKAD) Kota Surakarta dalam Meningkkatkan Pendapatan Pajak Daerah,* Vol. 1 No. 6, (Jurnal Wacana Publik, 2017).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban pajak daerah dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang kadang naik turun. Namun untuk pajak reklame dari tahun ke tahun semakin menurun tanpa mencapai target.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan pembahasan penulis yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan ke pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, sedangkan pembahasan penulis yaitu mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pajak saja, penulis membahas secara keseluruhan pajak.[18]

5. Yuliansyah dan Munandar. 2017. *Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.*

   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah aparatur dalam mengelola keuangan di daerah Sambas sudah patuh atau sesuai dengan prosedur apa belum.

   Hasil penelitian ini yaitu penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten

[18] Andika Rusli, Dkk, *Analisis Akuntabiitas Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Ota Palopo, Vol. 4, No. 2, (Jurnal Equilibrium, 2014).*

Sambas dinilai cukup baik dan telah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang pengelolaan keuangan tetapi tidak membaas tentang pajak daerah.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu di sini lebih cenderung membahas Undang-undang yang menerangkan tentang pengelolaan keuangan daerah bukan tentang teori.[19]

.

[19] Yuliansyah Dan Munandar, *Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarka N Peraturan M Enteri Dalam Negeri Nomor 113 Diwilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas,* Vol. 5, No. 2, (Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 2017).